



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. R.A Kartini No. 6 Sinjai 92611 Sulawesi Selatan Telp. (0482) 21145 Fax. 22286 Sinjai 92611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SINJAI

Nomor : 421.9/13.2798 /DPPOR

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“TK IDHATA SENGKANG”

DESA TALLE KECAMATAN SINJAI SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditertibkan izin penyelenggaraan PAUD;
- b. bahwa penerbitan izin penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
9. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
- Memperhatikan** : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012.

2. Surat Kepala Sekolah TK Idhata Sengkang Kecamatan Sinjai Selatan
Nomor : 421.1 / 007 / IDT / 2012 tanggal 5 April 2012 tentang
permohonan mendapatkan izin operasional Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : **Memberikan izin penyelenggaraan kepada :**
- Nama Sekolah : **TK Idhata Sengkang**
- Alamat : **Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan
Kabupaten Sinjai**
- Kedua : Izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, sebagaimana dimaksud pada
diktum pertama, berlaku sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan 20
April 2015.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan
dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 20 April 2012

PARAF HIERARKHIS	
PEMINTA	
STAF	
	24-4-12
	24-4-12
	24-4-2012
STAF	24-4-2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Sinjai



Drs. ANDI GRANDYANTO ASAPA, M.Si.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 195511021976121002

Tembusan :

1. *Bupati Sinjai di Sinjai*
2. *Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar*
3. *Camat Sinjai Selatan*
4. *Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sinjai Selatan*
5. *Kepala TK Idhata Sengkang*